CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Melanie Pita Lestari
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

e-mail: melanie.pita@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRAK

Hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab langsung negara. Namun, kesenjangan antara kerangka normatif yang telah tersedia dan realitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia masih sangat signifikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dua permasalahan pokok, yakni: pertama, bagaimana kondisi aktual perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan kedua, bagaimana reformulasi peran negara yang ideal guna memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak tersebut secara substantif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum memberikan jaminan pemenuhan hak secara optimal karena lemahnya mekanisme akomodasi yang layak, keterbatasan anggaran pendidikan khusus, serta disparitas implementasi antardaerah yang sangat tinggi. Reformulasi peran negara yang diperlukan mencakup penguatan kewajiban akomodasi yang layak sebagai standar minimum, reformasi skema pendanaan pendidikan inklusif, serta pembentukan mekanisme pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi peran negara yang bersifat komprehensif, terstruktur, dan berbasis hak merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya hak pendidikan anak penyandang disabilitas secara nyata dan bermartabat.

Kata Kunci: anak penyandang disabilitas; hak pendidikan; pendidikan inklusif; reformulasi kebijakan; peran negara.

ABSTRACT

The right to education for children with disabilities is a constitutional right whose fulfillment is the direct responsibility of the state. However, the gap between the existing normative framework and the actual implementation of inclusive education policy in Indonesia remains significant. This study examines two main issues: first, the current state of protection and fulfillment of the right to education for children with disabilities under applicable legislation; and second, how an ideal reformulation of the state's role should be designed to strengthen that protection substantively. A normative legal research method is employed, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that existing regulations have not guaranteed optimal rights fulfillment due to weak reasonable accommodation mechanisms, limited special education funding, and high

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

implementation disparities across regions. The required reformulation of the state's role encompasses strengthening reasonable accommodation obligations as a minimum standard, reforming inclusive education funding schemes, and establishing integrated oversight mechanisms involving multiple stakeholders. This study concludes that a comprehensive, structured, and rights-based reformulation of the state's role is an absolute prerequisite for the genuine and dignified realization of the right to education for children with disabilities.

***Keywords**: children with disabilities; right to education; inclusive education; policy reformulation; state's role.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental, karena pendidikan menjadi pintu gerbang bagi perwujudan seluruh hak-hak dasar lainnya. Secara global, UNESCO melaporkan bahwa lebih dari 240 juta anak di seluruh dunia hidup dengan berbagai jenis disabilitas, dan mayoritas dari mereka masih menghadapi hambatan struktural yang membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas, setara, dan inklusif.[1] Kondisi ini menempatkan anak penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok yang paling terpinggirkan dari sistem pendidikan formal di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara berkembang.

UNICEF menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas menghadapi risiko dua hingga tiga kali lebih besar untuk tidak bersekolah dibandingkan anak-anak tanpa disabilitas, dan mereka yang berhasil mengakses sekolah pun kerap menghadapi lingkungan belajar yang tidak responsif terhadap kebutuhan mereka.[2] Hambatan tersebut bersifat berlapis: hambatan fisik berupa ketidaktersediaan infrastruktur yang aksesibel, hambatan sosial berupa stigma dan diskriminasi, serta hambatan institusional berupa ketidaksiapan sistem pendidikan dalam mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik.

Pada tataran hukum internasional, hak pendidikan anak penyandang disabilitas memperoleh pengakuan yang tegas melalui Pasal 24 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), yang mewajibkan negara pihak memastikan sistem pendidikan inklusif di semua tingkatan dan menyediakan akomodasi yang layak sesuai kebutuhan individual setiap peserta didik penyandang disabilitas.[3] Kewajiban internasional ini mengikat Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Kerangka hukum domestik Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan yang relatif komprehensif bagi perlindungan hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara eksplisit mengatur hak pendidikan penyandang disabilitas yang mencakup hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada setiap satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.[4] Ketentuan ini berjalan seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

[1] Unesco. *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education,* Unesco: 2023, hlm. 41-43
[2] United Nations Childern's Fund, *The State of the World's Children 2023: For Every Child,* Vaccination, Unesco, 2023, hlm. 67-70
[3] United Nations, *Convention of the Rights of Persons With Disabilites,* UN General Assembly Resolution 6/106, 13 Dec. 2006, art. 24
[4] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 69, Pasal 10

mengakui hak warga negara penyandang kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial untuk memperoleh pendidikan khusus.[5]

[6]Sebagai instrumen pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas merupakan terobosan kebijakan yang mengoperasionalisasikan konsep akomodasi yang layak ke dalam sistem pendidikan nasional. Regulasi tersebut mewajibkan satuan pendidikan menyediakan penyesuaian prosedur, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas tanpa mengurangi standar akademik yang berlaku.

Namun, keberadaan kerangka normatif yang relatif komprehensif tersebut belum berbanding lurus dengan efektivitas pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di lapangan. Komisi Nasional Disabilitas mencatat bahwa masih banyak satuan pendidikan yang belum mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif secara optimal, baik karena keterbatasan guru pendamping khusus, ketiadaan sarana prasarana aksesibel, maupun ketidaktersediaan kurikulum yang adaptif.[7]

Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa angka partisipasi murni anak penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan dasar masih jauh di bawah angka nasional, dengan disparitas yang sangat signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.[8] Puspitawati dan Kurniawan menambahkan bahwa sebagian besar anak penyandang disabilitas yang berhasil mengakses sekolah reguler menghadapi pengalaman marginalisasi sosial dan pedagogis akibat ketidaksiapan guru dan sistem sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang benar-benar inklusif.[9]

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendidikan Inklusif telah berupaya memperkuat standar penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan reguler.[10] Akan tetapi, regulasi tersebut belum disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif dan sistem pendanaan yang memadai, sehingga implementasinya masih sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen masing-masing daerah yang bervariasi sangat besar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional yang tidak dapat dialihkan dalam menjamin hak setiap warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas, untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.[11] Penegasan konstitusional ini semakin menguatkan urgensi reformulasi peran negara yang tidak hanya bersifat regulatif, melainkan juga aktif memfasilitasi, mendanai, dan mengawasi pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas secara sistematis dan berkelanjutan.[12]

---

[5] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 78, Pasal 5 ayat (2)
[6] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56
[7] Komisi Nasional Disabilitas, *Laporan Monitoring Implementasi Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas,* KND, 2023, hlm. 22-26
[8] Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan 2023,* BPS, 2023, hlm. 105-108
[9] Rini Puspitawati dan Hendra Kurniawan, "Kesenjangan Akses Pendidikan Inklusif bagi Anak Penyandang Disabilitas di Sekolah Reguler Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayan,* Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 144-147
[10] Indonesia, *Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendidikan Inklusif,* Kementerian Pendidikan, Kebudayan, Riset dan Teknologi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 578
[11] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 72/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 2021
[12] Dewi Anggraini dan Fathun Muin, "Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,* Vol. 30 No. 2, 2023, hlm. 326-329

Bertolak dari potret kesenjangan antara norma dan implementasi yang sangat nyata tersebut, kajian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Reformulasi peran negara yang dimaksud bukan sekadar pembaruan regulasi, melainkan pergeseran paradigma yang menempatkan negara sebagai penopang aktif hak pendidikan anak penyandang disabilitas, bukan sekadar pengatur pasif yang menetapkan norma tanpa mekanisme pemenuhan yang konkret dan terukur.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana reformulasi peran negara yang ideal untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif beserta doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang relevan melalui studi kepustakaan yang sistematis. Pilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan analisis mendalam terhadap struktur norma hukum yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis argumen hukum yang kokoh.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan komplementer. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hierarki dan koherensi regulasi, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai grundnorm, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, hingga peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti peran negara, akomodasi yang layak, pendidikan inklusif, dan non-diskriminasi sebagai fondasi konstruksi argumen reformulasi kebijakan. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan dan praktik pendidikan inklusif di negara-negara yang dinilai berhasil, seperti Finlandia, Singapura, dan Selandia Baru, guna memperoleh perspektif perbandingan yang memperkaya rekomendasi.

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022, serta berbagai peraturan pelaksana terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmu hukum, artikel jurnal bereputasi, laporan lembaga nasional dan internasional, serta dokumen hukum internasional yang relevan. Seluruh bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan publikasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif, yakni memberikan penilaian kritis terhadap norma yang ada dan merumuskan desain kebijakan yang lebih ideal.

D. PEMBAHASAN

1. Kondisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perlindungan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Indonesia berpijak pada amanat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, serta ayat (2) yang mengatur kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar bagi seluruh warga negara.[13] Jaminan konstitusional ini memberikan landasan yang tidak terbantahkan bagi kewajiban negara untuk memastikan anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Syahroni mengemukakan bahwa sistem hukum perlindungan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Indonesia sesungguhnya telah cukup lengkap secara formal, namun menghadapi persoalan serius pada tataran implementasi akibat ketidakpaduan antara regulasi di tingkat pusat dan daerah, serta ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antar kementerian dan lembaga terkait.[14] Ketidakpaduan ini menciptakan celah kebijakan yang pada akhirnya merugikan anak penyandang disabilitas sebagai penerima layanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 sesungguhnya merupakan terobosan signifikan karena untuk pertama kalinya mengintegrasikan konsep akomodasi yang layak secara eksplisit ke dalam kerangka hukum pendidikan nasional. Regulasi tersebut mendefinisikan akomodasi yang layak sebagai modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan sesuai, yang tidak menimbulkan beban tidak proporsional, untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan hak atas pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.[15] Namun, penelitian Hidayah dan Supriyanto menemukan bahwa sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki kapasitas teknis dan sumber daya yang cukup untuk menerjemahkan konsep akomodasi yang layak ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari.[16]

Salah satu persoalan mendasar yang ditemukan adalah ketimpangan kapasitas guru pendamping khusus yang ekstrem antardaerah. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 mewajibkan setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan guru pendamping khusus yang berkompeten.[17] Akan tetapi, realisasinya sangat timpang: daerah perkotaan besar umumnya memiliki guru pendamping khusus meskipun masih kurang jumlahnya, sementara di daerah terpencil dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), ketersediaan guru pendamping khusus hampir tidak ada sama sekali.[18]

Aspek pendanaan pendidikan inklusif juga menjadi salah satu titik lemah yang paling krusial. Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan mengatur mekanisme dana alokasi khusus pendidikan, namun alokasi khusus untuk kebutuhan pendidikan anak penyandang disabilitas tidak diatur secara proporsional dan terperinci.[19] Wahyuni dan Prasetyo menemukan

---

[13] Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31

[14] Ahmad Syahroni, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus: Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik,* Jakarta: Rajawali Press, 2022, hlm. 78-84

[15] Indonesia (Jawa Barat), *Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif,* 2021

[16] Nurul Hidayah dan Bambang Supriyanto, "Implementasi Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Sekolah Inklusif," *Jurnal Penelitian Pendidikan,* Vol. 23 No. 1, 2023, hlm. 56-60

[17] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, *as amended by* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 62

[18] Siti Rahayu, *Hukum Pendidikan Inklusif di Indonesia: Telaah Normatif dan Implementasi,* Yogyakarta: FH UII Press, 2023, hlm. 115-120

[19] Yusuf Hanafi dan Laila Novita, "Reformulasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Berbasis Hak Asasi Manusia bagi Anak Penyandang Disabilitas," *Jurnal Konstitusi,* Vol. 20 No. 3, 2023, hlm. 498-502

bahwa sebagian besar daerah mengalokasikan anggaran pendidikan inklusif yang jauh di bawah standar kebutuhan minimum, dan ketidakjelasan formula penghitungan kebutuhan pendanaan pendidikan inklusif menjadi hambatan utama dalam pengajuan dan pencairan anggaran.[20]

Disparitas implementasi antara daerah yang memiliki regulasi daerah yang kuat dan daerah yang tidak memilikinya sangat mencolok. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan contoh regulasi daerah yang cukup komprehensif dalam mengatur standar penyelenggaraan, pembiayaan, dan pengawasan pendidikan inklusif di tingkat lokal.[21] Namun, tidak semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki regulasi serupa, sehingga kualitas perlindungan hak pendidikan anak penyandang disabilitas sangat bergantung pada political will dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Rahayu menyimpulkan bahwa kondisi perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Indonesia dapat digambarkan sebagai 'kaya norma, miskin implementasi: terdapat banyak regulasi yang memberikan pengakuan formal terhadap hak tersebut, namun mekanisme pemenuhan yang konkret, terukur, dan dilengkapi sumber daya yang memadai masih sangat terbatas.[22] Kondisi inmengindikasikan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata-mata pada tataran normatif, melainkan pada tataran institusional, finansial, dan kelembagaan yang membutuhkan reformulasi mendasar.

2. Reformulasi Peran Negara yang Ideal untuk Memperkuat Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas

Reformulasi peran negara merujuk pada proses penataan ulang secara mendasar terhadap fungsi, tanggung jawab, dan mekanisme tindakan negara dalam bidang perlindungan hak, dengan tujuan mencapai keselarasan yang lebih tinggi antara komitmen normatif dan kapasitas pemenuhan yang nyata. Hanafi dan Novita berpendapat bahwa reformulasi kebijakan pendidikan inklusif yang bermakna harus dimulai dari pergeseran paradigma peran negara: dari negara yang sekadar mengatur *(regulating state)* menuju negara yang secara aktif memampukan *(enabling state)* setiap warga negara untuk menikmati hak-haknya secara penuh.[23]

Reformulasi pertama yang mendesak adalah penguatan dan pengoperasionalisasian kewajiban akomodasi yang layak sebagai standar minimum yang tidak dapat dikurangi. Kewajiban ini harus diterjemahkan ke dalam standar teknis yang konkret, dapat diukur, dan dapat diverifikasi melalui mekanisme pengawasan eksternal yang independen. Zain mengusulkan agar kewajiban akomodasi yang layak dioperasionalisasikan melalui rencana pembelajaran individual *(individual education plan)* yang wajib disusun oleh setiap satuan pendidikan bagi setiap peserta didik penyandang disabilitas, dilengkapi mekanisme evaluasi berkala yang melibatkan orang tua, guru, dan tenaga ahli pendidikan khusus.[24]

Reformulasi kedua menyentuh sistem pendanaan pendidikan inklusif yang harus dirancang ulang secara fundamental. Anggraini dan Muin menegaskan bahwa negara tidak dapat

---

[20] Mochamad Adib Zain, "Penguatan Peran Negara dalam Menjamin Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas melalui Pendekatan Akomodasi Layak," *Jurnal Hukum Pembangunan,* Vol. 53 No. 4, 2023, hlm. 412-415

[21] Elfrida Simanjuntak, *Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Komparatif Indonesia dan Negara ASEAN,* Alfabeta, 2022, hlm. 198-204

[22] Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, *as amended by* Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

[23] Tri Wahyuni dan Dodik Prasetyo," Evaluasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas," *Jurnal Hukum Pembangunan,* Vol. 53 No. 1, 2023, hlm. 85-89

[24] Yusuf Hanafi dan Laila Novita, "Reformulasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Berbasis Hak Asasi Manusia bagi Anak Penyandang Disabilitas," *Jurnal Konstitusi,* Vol. 20 No. 3, 2023, hlm. 498-502

membebankan seluruh tanggung jawab pemenuhan hak pendidikan inklusif kepada satuan pendidikan tanpa disertai dukungan pendanaan yang proporsional dan berkelanjutan.[25] Reformulasi yang diusulkan mencakup penetapan formula pendanaan pendidikan inklusif berbasis kebutuhan individual *(need-based funding formula),* yang mempertimbangkan jenis dan tingkat disabilitas peserta didik, tingkat aksesibilitas infrastruktur sekolah, ketersediaan tenaga pendidik khusus, serta indeks kemampuan fiskal daerah.

Reformulasi ketiga berkenaan dengan penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan yang menjadi ujung tombak implementasi pendidikan inklusif. Simanjuntak mencatat bahwa negara-negara yang berhasil mengimplementasikan pendidikan inklusif secara efektif umumnya memiliki sistem pelatihan guru yang terintegrasi, yang tidak hanya mencakup kompetensi pedagogis dasar, melainkan juga kompetensi khusus dalam asesmen kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, desain pembelajaran universal, dan kolaborasi interprofesional.[26] Indonesia perlu merancang ulang kurikulum pendidikan guru pra-jabatan untuk mengintegrasikan kompetensi pendidikan inklusif sebagai kompetensi wajib, bukan pilihan.

Reformulasi keempat adalah pembangunan infrastruktur aksesibel sebagai prasyarat fisik yang tidak dapat diabaikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebenarnya telah memuat ketentuan tentang standar sarana prasarana, namun belum secara spesifik mengatur standar aksesibilitas fisik bagi peserta didik penyandang disabilitas secara terperinci.[27] Reformulasi yang dibutuhkan mencakup penetapan standar aksesibilitas fisik minimum yang wajib dipenuhi oleh seluruh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, disertai timeline pemenuhan yang realistis dan mekanisme pendanaan khusus untuk renovasi atau pembangunan fasilitas aksesibel.

Reformulasi kelima menyentuh dimensi pengawasan dan akuntabilitas yang selama ini menjadi titik lemah paling kritis. Negara perlu membangun sistem pengawasan terpadu yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Komisi Nasional Disabilitas, Ombudsman, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan dan disabilitas. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh anak penyandang disabilitas dan keluarganya, prosedur tindak lanjut yang transparan, serta sanksi yang proporsional bagi satuan pendidikan yang tidak memenuhi standar akomodasi yang layak merupakan komponen-komponen yang tidak dapat dilepaskan dari sistem pengawasan yang efektif.[28]

Reformulasi keenam yang tidak kalah penting adalah harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penetapan standar minimum nasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh daerah, tanpa mengabaikan kewenangan daerah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih progresif sesuai kondisi lokal. Standar minimum nasional yang dimaksud harus mencakup rasio guru pendamping khusus terhadap peserta didik penyandang disabilitas, standar aksesibilitas fisik satuan pendidikan, alokasi anggaran minimum pendidikan inklusif, serta mekanisme pemantauan dan pelaporan yang terstandarisasi secara nasional.[29]

---

[25] Mochamad Adib Zain, "Penguatan Peran Negara dalam Menjamin Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas melalui Pendekatan Akomodasi Layak," *Jurnal Hukum Pembangunan,* Vol. 53 No. 4, 2023, hlm. 412-415

[26] Elfrida Simanjuntak, *Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Inklusif: Studi Komparatif Indonesia dan Negara ASEAN*. Alfabeta, 2022, pp. 198–204.

[27] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

[28] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10 huruf a dan Pasal 42; Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), Pasal 24.

[29] Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, *General Comment No. 4 (2016) on the Right to Inclusive Education*, paragraf 39, 65, dan 68; Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 11.

Secara keseluruhan, reformulasi peran negara yang ideal harus dibangun di atas filosofi negara sebagai pemangku kewajiban aktif yang tidak hanya melarang diskriminasi secara formal, tetapi secara proaktif mengambil langkah-langkah afirmatif yang konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk menghapuskan hambatan-hambatan struktural yang menghalangi anak penyandang disabilitas dari pemenuhan hak pendidikannya. Negara wajib hadir bukan sekadar sebagai regulator yang menetapkan norma, melainkan sebagai fasilitator, penyedia sumber daya, dan penjamin bahwa setiap anak penyandang disabilitas, di manapun ia berada dan apapun jenis disabilitasnya, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan bermartabat atas dasar kesetaraan penuh.

E. KESIMPULAN

Kondisi perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Indonesia masih ditandai oleh kesenjangan yang signifikan antara kerangka normatif yang telah tersedia dan realitas implementasi di lapangan, yang disebabkan oleh lemahnya mekanisme akomodasi yang layak, ketimpangan kapasitas guru pendamping khusus antardaerah, ketidakadekuatan sistem pendanaan pendidikan inklusif, serta disparitas implementasi yang sangat tinggi akibat tidak harmonisnya regulasi pusat dan daerah; oleh karena itu, reformulasi peran negara yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis hak mutlak diperlukan, yang mencakup pengoperasionalisasian kewajiban akomodasi yang layak sebagai standar minimum yang terukur, reformasi skema pendanaan berbasis kebutuhan individual, penguatan kapasitas guru dan tenaga pendidik khusus secara sistematis, pembangunan infrastruktur aksesibel yang terstandarisasi secara nasional, pembentukan mekanisme pengawasan terpadu yang akuntabel, serta harmonisasi regulasi pusat dan daerah melalui penetapan standar minimum nasional yang wajib dipenuhi oleh seluruh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, sehingga hak pendidikan anak penyandang disabilitas tidak lagi sekadar janji normatif, melainkan benar-benar terwujud sebagai pengalaman nyata yang bermartabat dan berkeadilan bagi setiap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Simanjuntak, E. (2022). *Rekonstruksi kebijakan pendidikan inklusif: Studi komparatif Indonesia dan negara ASEAN*. Alfabeta.

Syahroni, A. (2022). *Pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus: Perspektif hukum dan kebijakan publik*. Rajawali Press.

Rahayu, S. (2023). *Hukum pendidikan inklusif di Indonesia: Telaah normatif dan implementasi*. FH UII Press.

Jurnal

Anggraini, D., & Muin, F. (2023). Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas perspektif hukum hak asasi manusia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,* 30(2), 318-342.

Hanafi, Y., & Novita, L. (2023). Reformulasi kebijakan pendidikan inklusif berbasis hak asasi manusia bagi anak penyandang disabilitas. *Jurnal Konstitusi,* 20(3), 488-515.

Hidayah, N., & Supriyanto, B. (2023). Implementasi akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah inklusif. *Jurnal Penelitian Pendidikan,* 23(1), 48-72.

Puspitawati, R., & Kurniawan, H. (2023). Kesenjangan akses pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas di sekolah reguler Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,* 8(2), 135-160.

Wahyuni, T., & Prasetyo, D. (2023). Evaluasi kebijakan dana alokasi khusus pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* 53(1), 78-105.

Zain, M. A. (2023). Penguatan peran negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas melalui pendekatan akomodasi layak. *Jurnal Hukum Pembangunan,* 53(4), 402-428.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendidikan Inklusif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 578.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 72/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dokumen Internasional

United Nations. (2006). *Convention on the rights of persons with disabilities*. UN General Assembly Resolution 61/106.

UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education. UNESCO.*

United Nations Children's Fund. (2023). *The state of the world's children 2023: For every child, vaccination.* UNICEF.

Komisi Nasional Disabilitas. (2023). *Laporan monitoring implementasi hak pendidikan penyandang disabilitas.* KND.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik pendidikan 2023*. BPS.